



## WALI KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan perlu mengatur pengawasan dan pembinaan gudang;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 90/M-DAG/PER/ 12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/ 3/2016, maka perlu diatur pelaksanaan pengawasan dan pembinaan gudang;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan hukum dan kepastian hukum dalam Pengawasan dan Pembinaan Pergudangan, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pembinaan Pergudangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pembinaan Pergudangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
dan  
WALI KOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PERGUDANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Kepala Daerah Kota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
8. PD yang membidangi adalah PD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
9. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
10. Gudang Tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
11. Gudang Terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.

12. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
13. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
14. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
16. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
17. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban pemilik gudang.
19. Penataan dan Pembinaan adalah Penataan dan Pembinaan Gudang menyangkut penataan dan pembinaan manajemen secara langsung terhadap Gudang.
20. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin lokasi sarana perdagangan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah, kepentingan umum, sosial ekonomi, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap gudang.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik atau penyewa gudang dalam melakukan usahanya dan bertujuan untuk menciptakan tertib niaga.

## BAB II OBYEK DAN SUBYEK

### Pasal 3

- (1) Obyek TDG adalah setiap kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan/atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan.
- (2) Subyek TDG adalah setiap Pelaku Usaha yang memiliki gudang.

## BAB III PENDAFTARAN GUDANG

### Bagian Kesatu Jenis dan Klasifikasi

#### Pasal 4

- (1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan atas:
  - a. gudang tertutup golongan a, dengan kriteria:
    1. luas antara 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).
    2. Kapasitas penyimpanan antara 360 m<sup>3</sup> (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik).
  - b. gudang tertutup golongan b, dengan kriteria:
    1. luas di atas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus persegi); dan
    2. kapasitas penyimpanan antara 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik).
  - c. gudang tertutup golongan c, dengan kriteria:

1. luas di atas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
  2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik).
- d. gudang tertutup golongan d, dengan kriteria:
1. gudang berbentuk silo atau tangki; dan
  2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m<sup>3</sup> (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton).
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gudang Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

## Bagian Kedua TDG

### Pasal 5

- (1) Pemilik Gudang wajib memiliki TDG.
- (2) Pemilik Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.
- (3) Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi penutupan Gudang.

### Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah gudang-gudang yang berada pada:

- a. kawasan berikat; dan
- b. gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran.

## Bagian Ketiga Tata Cara Pendaftaran Gudang

### Pasal 7

Untuk mendapatkan TDG, pemilik gudang harus mengajukan permohonan secara elektronik menurut ketentuan *Online Single Submission* (oss) kepada Dinas yang membidangi perizinan dengan persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan

### Pasal 8

Setiap proses permohonan pendaftaran TDG baru, pendaftaran ulang TDG, perubahan atau penggantian TDG yang rusak, tidak dipungut biaya.

BAB IV  
MASA BERLAKU TDG

Pasal 9

- (1) TDG berlaku selama gudang digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Kewajiban pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir dengan menunjukkan TDG asli.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan, kehilangan, dan/atau perubahan terhadap data dan informasi di dalam TDG, maka pemilik TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan kepada PD yang membidangi dengan mengembalikan TDG asli yang diubah atau diganti.
- (5) Penggantian atau perubahan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak merubah masa berlaku TDG asli.
- (6) Pemilik atau Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi penutupan Gudang.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap Pemilik atau Pengelola Gudang mempunyai kewajiban :
  - a. menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang;
  - b. menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang; dan
  - c. memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang di Gudang yang menjadi tanggungjawabnya, jika diminta oleh Dinas yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Setiap Pemilik atau Pengelola Gudang dilarang:
  - a. memperluas memperluas gudang tanpa seizin Wali Kota;
  - b. memanfaatkan gudang untuk menimbun barang;
  - c. memanfaatkan gudang tidak sesuai peruntukannya;

- d. menyimpan barang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup atau gangguan; dan
  - e. menyimpan barang/produk kadaluarsa.
- (3) Pemilik atau Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang perdagangan.
  - (4) Pencabutan izin dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
  - (5) Pencabutan perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan kembali setelah pemilik atau Pengelola Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pencabutan.
  - (6) Penerbitan kembali perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah pemilik perizinan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan berlaku.

## BAB VI PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

### Pasal 11

- (1) Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari Gudang.
- (2) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin di bidang perdagangan.
- (3) Pencabutan izin dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (4) Pencabutan perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterbitkan kembali setelah Pengelola Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pencabutan.
- (5) Penerbitan kembali perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah pemilik perizinan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 12

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang.
- (2) Buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. pemilik barang;
  - b. jenis/kelompok barang;
  - c. jumlah barang;
  - d. tanggal masuk barang;
  - e. tanggal keluar barang; dan
  - f. sisa yang tersimpan di gudang (stok).
- (3) Dalam hal diperlukan, buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Dinas yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.
- (5) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (6) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaktifkan kembali setelah Pengelola Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pembekuan TDG.

Pasal 13

Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan terhadap:

- a. gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan sistem resi gudang; dan
- b. gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

BAB VII  
PENATAAN GUDANG

Pasal 14

- (1) Pendirian gudang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Palangka Raya.

- (2) Gudang yang sudah berdiri diluar kawasan pergudangan/ peruntukan industri masih dapat memperpanjang Tanda Daftar Gudang apabila telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gudang.
- (3) Gudang yang sudah berdiri diluar kawasan pergudangan/ peruntukan industri yang tidak memiliki atau belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau telah memperoleh izin mendirikan bangunan non gudang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas wajib melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

### Pasal 16

- (1) Setiap pemilik atau pengelola Gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Kepala Dinas.
- (2) Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui surat dengan format melampirkan pencatatan administrasi gudang.
- (4) Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik atau Pengelola Gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG.

- (6) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas yang membidangi setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
- (7) Pembekuan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diaktifkan kembali setelah Pemilik atau Pengelola Gudang mentaati ketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pembekuan TDG.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Barang, stabilitas harga dan kelancaran distribusi Barang, Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan barang di Gudang dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan kunjungan lapangan.
- (4) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan saran, masukan dan informasi Kepala Dinas yang membidangi perdagangan.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pergudangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pergudangan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pergudangan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pergudangan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pergudangan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pergudangan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pergudangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pemilik gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), dan Pasal 11 (ayat 1) diberi peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh pejabat penerbit TDG.

Pasal 20

- (1) Pemilik gudang yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan TDG.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pejabat Penerbit TDG.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut TDG-nya, dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit TDG selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Pejabat Penerbit TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, dapat menerima atau menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (5) Apabila permohonan keberatan diterima, TDG yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.
- (6) Pemilik gudang yang telah dicabut TDG-nya, dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh TDG baru setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB XII  
SANKSI PIDANA

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII  
PENDANAAN

Pasal 22

Semua pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

TDG yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**ARBERT TOMBAK**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH: 05, 22/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PERGUDANGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan pergudangan merupakan aktualisasi pandangan bangsa Indonesia dalam memposisikan nilai strategis pergudangan yang layak dan terjangkau didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai.

Ketersediaan pergudangan yang layak baik dalam bentuk gudang merupakan sarana penyimpanan dan pengembangan yang lebih responsif yang dapat meningkatkan tertibnya niaga dan kelancaran distribusi logistik. Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pergudangan yang efektif dan efisien perlu didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Pembinaan Penyelenggaraan Pergudangan.

Pembinaan Penyelenggaraan Pergudangan merupakan upaya yang dilakukan Dinas yang membidangi Perdagangan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pergudangan. Agar penyelenggaraan pembangunan pergudangan berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, maka diperlukan suatu pedoman umum yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan dapat mengantisipasi persoalan-persoalan pokok yang saat ini berkembang di kawasan pergudangan di perkotaan, bahkan yang diprediksi akan terjadi pada periode tertentu.

Pergudangan merupakan suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang di tetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Selain distribusi dan transportasi, pergudangan memiliki peran yang sangat krusial dalam manajemen logistik. Pergudangan juga sangat membantu dalam pelacakan ketersediaan stok logistik.

Perlunya peningkatan efektifitas dan efisiensi pengawasan dan pembinaan pergudangan dalam upaya penataan, pembinaan, dan pengawasan Gudang dibutuhkan suatu pedoman perencanaan pergudangan yang strategis terkait pengawasan dan pembinaan pergudangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Perda ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan Pengawasan dan Pembinaan Pergudangan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud "sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan" adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 8